

Abstrak

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Pegadaian untuk membiayai kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan jasa. Pendanaan publik dengan jaminan dengan persyaratan yang menguntungkan. Pegadian Syariah adalah anggota no. 1 Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah memberikan pedoman produk Syariah berdasarkan sumber hukum Islam.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Wanprestasi, Gadai

Abstract

Pegadaian Syariah is one of the non-bank financial institutions in Indonesia that uses the Pawnshop Law to finance the production and consumption needs of society. Pegadaian is one of the State-Owned Enterprises (BUMN) that provides services. Guaranteed public funding on favorable terms. Pegadian Syariah is member no. 1 National Sharia Council (DSN). Based on Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002. One of the main tasks of the National Sharia Council is to provide guidelines for Sharia products based on sources of Islamic law.

Keywords: Sharia Pawnshop, Default, Pawn